



## PUTUSAN

NOMOR 89/PDT/2020/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**YONATAN MANGANDE**, jenis kelamin laki-laki, Umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Desember 1985, Agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ekonomi Dusun I Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

**M e l a w a n**

**LIDWIN PATRISIA, Amd**, jenis kelamin Perempuan, Umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir Dwai-dawi, 3 April 1991, Agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Ekonomi No.12 Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sendy Fery Yoesoef, SH, dan Sardin, SH., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Sendy Fery Yoesoef & Partners, beralamat di jalan Sultan Hasanuddin No.22 Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Desember 2020 Nomor 89/PDT/2020/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 23 Nopember 2020 yang dimohonkan banding, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam Register Perkara Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Psw, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Kolaka Kelas 1B yang telah mendapatkan ijin perceraian dengan Nomor :W23.U4/1301/KP.01/7/2020;
2. Bahwa penggugat adalah Isteri sah dari tergugat, yang pernikahannya di laksanakan di Gereja Katolik Stasi Maria Immaculata Pelambua pada tanggal 4 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7401.AK.0001791 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 5 Maret 2014;
3. Bahwa penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami-isteri dan tinggal di rumah orang tua penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa ikatan Perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai kurang lebih 6(enam) tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - Gratias Alvaro Randa, Lahir pada tanggal 23 Juli 2014;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran yang terjadi terus menerus;

7. Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat di sebabkan:
  - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat (KDRT);
  - Tergugat sering mengancam penggugat untuk dibunuh;
  - Tergugat menuduh Penggugat dengan adanya pria idaman lain (PIL);
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tanggal 10 Maret 2020, saat mana tergugat pergi meninggalkan rumah;
9. Bahwa telah diadakan pertemuan antara keluarga penggugat dan keluarga tergugat serta dihadiri dan disaksikan oleh tokoh rohaniwan pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 untuk bermusyawarah, dan hasil musyawarah tersebut sepakat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. kini Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya Suami – Isteri;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;
12. Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan, dan penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja daripada rujuk kembali dengan tergugat, oleh sebab itu tidaklah berlebihan jikalau penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Kelas 1B Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan menurut hukum ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menetapkan anak yang bernama Gratias Alvaro Randa Lahir pada tanggal 23 juli 2014 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Kelas 1B agar mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dicatat adanya perceraian ini;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;  
Dan / atau

Bilamana Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan atas perkenan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang Mulia, Penggugat tak lupa menghaturkan berlimpah terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Tergugat mengajukan keberatan dengan alasan:

1. Pada tahun 2015 isteri Tergugat (Lidwin Patrisia) saat itu isteri Tergugat menyuruh Tergugat untuk jaga anak dan isteri Tergugat mengatakan "saya mau buat susu ias (anak kami) dan Tergugat jawab "ia". Setelah menunggu lama, kenapa isteri Tergugat belum juga muncul sedangkan anak kami menangis terus, Tergugat keluar kamar sambil menggendong anak dan mencari isteri Tergugat, ternyata isteri Tergugat asik ngobrol diluar sama temannya. Tergugat panggil isteri Tergugat berkali-kali tapi tidak sedikitpun dia menoleh kearah Tergugat, dan sepupu isteri Tergugat datang dan bertanya kenapa menangis terus anakmu dan Tergugat menjawab "mamanya tadi mau bikin susu ias (anak kami) tapi mamanya ada diluar asik ngobrol sama temannya", kemudian sepupu isteri Tergugat ikut memanggil dan isteri Tergugat tidak juga menoleh. Akhirnya saudaranya lewat dan kami mengatakan minta tolong panggilkan mama ias (Lidwin Patrisia), saudaranya menghampiri isteri Tergugat dan akhirnya isteri Tergugat barulah menoleh kearah kami;
2. Pada tahun 2018 pada saat itu isteri Tergugat mengatakan mau ngumpul sama teman-temannya mau Reuni sekolah. Isteri Tergugat pada saat itu ia keluar rumah sekitar jam lima lewat, sebelum isteri Tergugat keluar rumah Tergugat mengatakan kepada isteri Tergugat sampai jam setengah sembilan saja dan isteri Tergugat mengatakan "ia". Pada jam setengah sembilan Tergugat pun menelpon isteri Tergugat dan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mah sudah setengah sembilan” dan isteri Tergugat mengatakan “ia, tunggu sebentar lagi saya mau pulang mi”. Dan Tergugat kembali menelpon jam sembilan dan jawaban isteri Tergugat tetap sama (saya mau pulang mi). Tergugat kembali menelpon jam setengah sepuluh dan jawabannya “saya mau jalan pulang mi ini”. Hampir jam sepuluh belum juga muncul akhirnya Tergugat pergi menjemput isteri Tergugat dan Tergugat tidak menemukan isteri Tergugat ditempat ia kumpul bersama teman-temannya. Akhirnya Tergugat pulang dan isteri Tergugat sudah tiba di rumah, Tergugat berpapasan depan pagar rumah jam sepuluh;

3. Pada tanggal 31 Januari 2020 Tergugat mendapati isteri Catting dengan pria idamannya. Setiap cattingan yang Tergugat dapati selalu dihapus supaya Tergugat tidak mengetahui perbuatannya dan hanya sebagian saja yang Tergugat temukan cattingannya. Terlampir halaman belakang;
4. Pada tanggal 11 Maret Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat. Sebelum Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, pada tanggal 10 Maret Tergugat mengatakan kepada isteri Tergugat, biarkan Tergugat pulang kemakassar untuk tenang diri Tergugat, dan Tergugat tidak pernah tanpa sepengetahuan isteri Tergugat;
5. Tergugat tidak setuju hak asuh diberikan kepada isteri Tergugat. Alasan Tergugat:
  - Semenjak kejadian yang terjadi dalam rumah tangga kami pada tanggal 11 Maret, anak Tergugat selalu dititip kesaudaranya tanpa sepengetahuan Tergugat;
  - Isteri Tergugat bekerja Senin sampai Jumat dan Tergugat tidak mau anak Tergugat terlantar;
  - Dan setiap Tergugat ingin bertemu dengan anak Tergugat, semua saudara isteri Tergugat harus diberitahukan dulu sebelum bertemu dengan anak Tergugat;
  - Biarkan kami berdua sebagai orang tua yang mengasuh anak kami dan tidak ada campur tangan dari saudara atau keluarga lain;

Tambahan:

Tergugat sebagai suami meminta maaf kepada isteri Tergugat dan Tergugat ingin berdamai dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Dan sebagai konsekuensinya, cukup Tergugat sebagai suami yang menanggungnya sendiri;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat mengucapkan banyak terimakasih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka selanjutnya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Nopember 2020 dalam Perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/ PN.Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Grati Alvaro Randa Lahir pada tanggal 23 Juli 2014 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu ataupun mengunjungi anak tersebut baik atas permintaan Tergugat maupun atas permintaan anak tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Kka, tertanggal 23 Nopember 2020, yang dibuat oleh Taswin, SH., Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 33/Pdt.G/ 2020/PN.Psw, tanggal 23 Nopember 2020 tersebut diatas, dan pernyataan banding

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Kka, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 4 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 11 Desember 2020, dan Memori Banding tersebut selanjutnya sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2020/ PN.Kka, telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 11 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 15 Desember 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut selanjutnya sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Kka, telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Kka, masing-masing pada tanggal 4 Desember 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat maupun kepada Terbanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 23 Nopember 2020, dinyatakan pada tanggal 4 Desember 2020, sehingga diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang,

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagai dasar atas permohonan bandingnya pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Saya sebagai Tergugat meminta Pengadilan Negeri Tinggi Kendari untuk melakukan pemeriksaan kembali berkas-berkas kasus perdata ini dengan seadil-adilnya tanpa sepihak dan memeriksa kembali saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kolaka;
2. Pada surat gugatan yang diberikan kepada Kuasa Hukum Penggugat disitu tidak ada hasil yang dimintai keterangan kepada Penggugat dan tidak ada mengetahui yang bertanda tangan bahwa hasil yang dimintai keterangan;
3. Pada surat Putusan tentang pertimbangan hukum pada halaman 10 disitu dikatakan pada tahun 2015 sering terjadi pertengkaran terus menerus sampai puncak tahun 2020. Jadi saya menyimpulkan bahwa saya dan istri saya bertengkar terus menerus selama 6 tahun dan tidak pernah akur dan tiap saya bertengkar dengan istri saya selalu ada kekerasan fisik dan ancaman. Dan saya jelaskan itu terjadi di tahun 2015 hanya sekali terjadi dan setelah itu kami akur kembali, dan di tahun 2018 hanya sekali dan setelah itu kami akur kembali, dan di tahun 2020 itu juga hanya sekali, dan di tahun 2020 itu istri saya mulai menjalin hubungan dengan pria lain yang sekantor dengan istri saya, dan saya mendapati istri saya pada tanggal 31 Januari 2020 dan istri saya membuat surat pernyataan
4. Terkait masalah pekerjaan, walaupun saya Tergugat hanya pekerja buruh kasar, bukan berarti saya tidak mampu menghasilkan uang yang cukup untuk kehidupan keluarga saya, tetapi kami juga mampu mencukupi keluarga kami. Tuhan sudah mengatur rejeki kita masing-masing dan jangan menganggap buruh kasar itu dipandang sebelah mata dan tidak berpenghasilan tetaap, setidaknya buruh kasar mampu juga menafkahi keluarganya. Jangan karena istri saya sudah jadi Pegawai ASN yang bekerja di

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka lantas membanding-bandingkan dengan pekerja buruh kasar.

5. Saya Tergugat sebagai suami meminta kepada Pengadilan Negeri Tinggi Kendari mengambil sikap yang tegas untuk menghukum pria tersebut yang bekerja di Pengadilan Negeri Kolaka dengan seadil-adilnya tanpa sepihak karena pria tersebut telah merusak hubungan keluarga kami. Dan saya sebagai suami sangat keberatan jika Pengadilan Negeri Tinggi tidak mengambil sikap yang tegas untuk menghukum pria tersebut;
6. Masalah hak asuh, saya keberatan hak asuh diberikan kepada Penggugat, saya punya alasan dan bukti-buktinya akan saya serahkan langsung di Pengadilan Negeri Tinggi Kendari.

Menimbang, bahwa mengenai Pernyataan Keberatan dari Pembanding semula Tergugat adalah atau sama dengan Jawaban Pembanding semula Tergugat dalam perkara No.33/Pdt.G/2020/PN. Kka, dan itu telah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam Putusan aquo;

Menimbang, bahwa atas pengajuan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kolaka dalam putusan **No. 33/Pdt.G/2020/PN Kka**, tertanggal **23 November 2020** tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar oleh karenanya putusan A Quo haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
2. Bahwa alasan banding yang pertama, Pembanding yang mengatakan bahwa "*meminta untuk dilakukan pemeriksaan saksi – saksi kembali yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kolaka*". Adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena Memori Banding memuat mengenai kesalahan penerapan, penafsiran, dan kewenangan mengadil, atau ada fakta baru yang diungkap. Namun

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbantahkan oleh Pembanding, hal mana Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya dengan tidak mengajukan saksi-saksi, sehingga dengan demikian alasan banding Pembanding patut untuk di tolak ;

3. Bahwa alasan ke dua, Pembanding yang mengatakan *"bahwa dalam surat gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat disitu tidak dimintai keterangannya kepada penggugat dan tidak ada tandatangan Penggugat"*.

Bahwa dalil tersebut hanyalah Argumentasi yang tidak berdasarkan hukum, oleh karena Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum untuk mewakilinya hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang di tandatangani Penggugat/Terbanding selaku Prinsipal dan dua orang Kuasa Hukum tertanggal 29 Juli 2020, olehnya itu segala apa yang dilakukan oleh Kuasa Hukum demi kepentingan hukum Penggugat/Terbanding adalah sah bertidak untuk dan atas nama **LIDWIN PATRISIA, A.Md.**(Vide Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Kka. Hal 1) ;

4. Bahwa alasan ke tiga memori banding Pembanding adalah bersifat argumentasi hukum semata, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis lagi sejak Pembanding melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap diri Terbanding pada tahun 2015 yang mana pada saat itu Terbanding sedang berduka oleh karena orang tua kandung dari Terbanding meninggal dunia, yang mana seharusnya Pembanding sebagai seorang suami menenangkan dan menguatkan Terbanding bukannya malah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap diri Terbanding. Dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Pembanding sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hal tersebut telah diakui pula oleh Pembanding didepan persidangan, dan demikian pula dengan keluarga Terbanding yang telah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi tetap gagal dan / atau tidak berhasil, olehnya itu patut dan berdasar hukum bilamana pertimbangan hukum Juxta Facti Pengadilan Negeri Kolaka



dipertahankan, dan dengan menolak alasan memori banding Pembanding / Tergugat (Vide Putusan Hal. 14 paragraf 5);

5. Alasan ke empat Pembanding yang mengatakan *“bahwa Terbanding membanding-bandingkan pengasilannya dengan Pembanding”*

Dalil tersebut tidaklah benar adanya, oleh Karena selama pernikahan Terbanding tidak pernah mempermasahkan penghasilan Pembanding. (Vide Putusan Hal. 2 Alasan Perceraian);

6. Alasan Pembanding pada poin 5 yang mengatakan bahwa *“Agar Pengadilan Tinggi Kendari menghukum pria yang merusak hubungan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding”*

Dalil tersebut tidak berdasar oleh karena Terbanding hanya melakukan Chatting biasa dengan teman sekantorsama seperti teman-teman kantor Terbanding yang lain, serta Pembanding pula tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut secara hukum terhadap diri Terbanding. (vide Putusan Hal. 14 Paragraf 4) ;

7. Alasan banding pada poin6 Pembandingyang menyatakan bahwa *“Keberatan terkait hak asuh anak yang diberikan kepada Terbanding”* berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan sudah selayaknya apabila hak asuh anak diberikan kepada Terbanding, serta memperhatikan usia anak yang baru berumur 6 tahun, belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, hal tersebut telah sesuai dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kolaka. (vide putusan halaman 16 paragraf 1 dan 2) ;

Bahwa segenap apa yang Terbanding tidak uraikan dalam Kontra Memori Banding ini, bukan berarti bahwa Memori Banding Pembanding benar adanya, melainkan dalil memori banding Pembanding tidak mendasar dan tidak berdasar hukum untuk dijawab ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana yang di kemukakan Terbanding / Penggugat tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :



**DALAM POKOK PERKARA .**

- ❖ Menolak Memori banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;
- ❖ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 33 /Pdt.G/ 2020/ PN Kka, Tanggal 23 November 2020 ;
- ❖ Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 23 Nopember 2020, Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Kka dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, karena dari semua alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat maupun Tergugat, baik bukti Surat maupun Keterangan Saksi-Saksi, kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan kaidah hukum pembuktian, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Kka tanggal 23 Nopember 2020, diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pada poin 1, 2, 3, dan 6 sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai keberatan poin 5 yaitu agar Pengadilan Tinggi mengambil sikap yang tegas untuk menghukum pria tersebut yang bekerja di Pengadilan Negeri Kolaka dengan seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Perdata yang tentunya yang dipertimbangkan adalah para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk mengadili pihak yang tidak terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding yang lain, yang termuat didalam Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum karena semua keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Memori Banding Pembanding maupun Kontra Memori Banding Terbanding tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Kka tanggal 23 Nopember 2020 karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 33/Pdt.G/2020/ PN.Kka tanggal 23 Nopember 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut harus dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut di atas;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 33/Pdt.G/2020/ PN.Kka, tanggal 23 Nopember 2020 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Kamis tanggal 7 Januari 2021**, oleh kami **Acice Sendong, S.H. M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **I Gede Suarsana, S.H.**, dan **Dwi Dayanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 89/PDT/2020/PT KDI tanggal 22 Desember 2020, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 12 Januari 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Syamsuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**I Gede Suarsana, S.H.**

**Acice Sendong, S.H. M.H**

**Dwi Dayanto, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Syamsuddin, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi

Rp10.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	Rp6.000,00
Biaya Administrasi	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).